



PUTUSAN

Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 23 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH, domisili elektronik email : [XXX](#) selanjutnya disebut "**Penggugat**";
melawan;

TERGUGAT, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 00 0000, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN XXX, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 952/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 05 November 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXX tertanggal 15 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 3 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kos di Desa XXX selama 2 tahun 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di karuniai satu orang anak bernama: XXX, lahir di xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023 (umur 1 tahun 9 bulan) NIK XXX, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan April tahun 2024 Tergugat terjatuh kasus penggelapan mobil, dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Bahkan pada saat Tergugat sedang berada di Rutan, Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Dan Tergugat lebih memilih wanita lain yang bernama Linda, dan akan menikahi wanita lain tersebut. Penggugat sangat sakit hati atas perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 7 bulan, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat tersebut di atas. Dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
4. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama: XXX, lahir di xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023 (umur 1 tahun 9 bulan) dan Penggugat sayang dan sangat mencintai anak tersebut sehingga Penggugat sangat sayang dan sangat mencintai anak tersebut sehingga Penggugat ingin sekali merawat, mengasuh, serta mendidik dengan sebaik-baiknya demi masa depan kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut belum mumayyiz/belum berumur 12 tahun sehingga Penggugat perlu kepastian hukum hak asuh anak;
5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 04 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten XXX Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ghani Al Fatih Nomor: 3317-LU-10042023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 10 April 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi:

1. **XXX**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kos di Desa XXX selama 2 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXX, lahir di xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023, umur 1 tahun 9 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat terjerat kasus penggelapan mobil, dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Bahkan pada saat Tergugat sedang berada di Rutan, Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Dan Tergugat lebih memilih wanita lain yang bernama Linda, dan akan menikahi wanita lain tersebut.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh XXX;
- Bahwa XXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXX selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kos di Desa XXX selama 2 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXX, lahir di xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023, umur 1 tahun 9 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2024 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat terjerat kasus penggelapan mobil, dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Bahkan pada saat Tergugat sedang berada di Rutan, Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Dan Tergugat lebih memilih wanita lain yang bernama Linda, dan akan menikahi wanita lain tersebut.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh XXX dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa XXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat sosial maupun hukum;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R^{uncto} Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat terjerat kasus penggelapan mobil, dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Bahkan pada saat Tergugat sedang berada di Rutan, Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Dan Tergugat lebih memilih wanita lain yang bernama Linda, dan akan menikahi wanita lain tersebut., puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan April 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 15 Januari 2021 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran XXX) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXX lahir pada tanggal lahir tanggal Ghani Al Fatih di xxxxxxx, 10 Februari 2023 di xxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 15 Januari 2021 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat terjerat kasus penggelapan mobil, dan sekarang Tergugat sedang menjalani masa tahanan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Bahkan pada saat Tergugat sedang berada di Rutan, Tergugat mengirim sebuah surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi. Dan Tergugat lebih memilih wanita lain yang bernama Linda, dan akan menikahi wanita lain tersebut.;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat mengasuh XXX dengan baik dan penuh kasih sayang;
7. Bahwa XXX tumbuh dan berkembang secara normal;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتاً فها فانه
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

TENTANG KUMULASI

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

A. HADHONAH (HAK ASUH ANAK)

Menimbang, bahwa di persidangan, selain Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat, ternyata Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas nama anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX lahir di xxxxxxxx, tanggal 10 Februari 2023, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXX yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat mengasuh XXX dengan baik, selayaknya ibu yang baik mengasuh anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan sosial serta XXX tumbuh dan berkembang secara normal, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak mumayyiz (12 tahun), (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 orang anak bernama: XXX, lahir di xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023, umur 1 tahun 9 bulan, anak Penggugat dan Tergugat, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan mencantumkan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terkait subsidair, Hakim tidak perlu mempertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX)

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas 1 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, lahir di **XXX** tanggal 10 Februari 2023, umur 1 tahun 9 bulan;

5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada **XXX** selayaknya seorang ayah;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Ttd,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 263.000,00**
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)